



**SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : 118/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/I/2025**

**TENTANG
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Kendaraan Dinas Operasional kantor maka perlu ditunjuk pengguna dan Penanggung jawabnya.
a. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini di pandang perlu menggunakan kendaraan dinas operasi onal pimpinan roda 4 (empat) untuk kepentingan dinas.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : SP DIPA - 005.01.2.402710/2025 Tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk **Muhajir Nanda Hart, S.Ag., MH, NIP. 19770707 200112 1 002** Jabatan Kasubag Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk menggunakan kendaraan dinas operasional roda empat Merek/Type **TOYOTA/MiniBus** dengan nomor polisi **DE 7060 A**.
- Kedua** : Selama kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan dinas operasional Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka biaya perawatan / pemeliharaan kendaraan tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 005.01.2.402710/2025 Tanggal 02 Desember 2024 Kode Akun 523121.
- Ketiga** : Selama memegang kendaraan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengguna kendaraan dimaksud dan apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan, pindah tugas atau hal lainnya maka pengguna kendaraan tersebut dapat dialihkan sewaktu-waktu.
- Keempat** : Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Padatanggal: 06 Januari 2025
Kuasa Pengguna Barang (KPB)

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
9. KPPN Ambon;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan);



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PINJAM PAKAI PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
RODA EMPAT PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : 119/SEK.PTA.W24-A/BAST.RT1/I/2025**

Pada hari ini senin tanggal enam januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Onny Ulath. SHI
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan kepada:

Nama : Muhajir Nanda Hart. S.Ag.,MH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) dengan data sebagai berikut:

No. Polisi : DE 7060 A
Merek/ tipe : TOYOTA MINI BUS
Jenis/ model : Mini Bus
Tahun Pembuatan : 2020
Tahun Perakitan : 2020
Isi Silinder : 1.998 CC
Warna : Silver Abu-Abu
No. Rangka : MHFXWA426542006633
No. Mesin : 1TR 6013722
Kelengkapan : 1. STNK Plat Hitam
2. Kunci-kunci

Kondisi :

- Baik

-

-

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima

Muhajir Nanda Hart

Ambon, 06 Januari 2025

Yang Menyerahkan

Onny Ulath



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG IVENTARIS
NOMOR : 120/SEK.PTA.W24-A/BAPB.RT1/I/2025

Pada hari ini senin tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Onny Ulath. SHI
NIP : 19700505 200312 2 003
Pangkat/ Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan barang inventaris kepada saudara :

Nama : Muhajir Nanda Hart. S.Ag.,MH
NIP : 19770707 200112 1 002
Pangkat/ Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Adapun jenis barang inventaris adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Merek/ Type	Jumlah Satuan Barang	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	TOYOTA / MINI BUS DE 7060 A	1 Unit	Kondisi Baik

Dengan ketentuan :

1. Pemberi izin ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pegawai yang bersangkutan;
2. Yang bersangkutan berkewajiban untuk mencegah/ menghindari terjadinya kehilangan;
3. Yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala kehilangan/ kelalaian baik sengaja atau tidak sengaja melakukannya dapat dikenakan tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pemegang Mobil TOYOTA MINI BUS apabila pensiun atau mutasi ke unit kerja lain harus segera mengembalikan Mobil yang dimaksud tanpa menuntut hak dalam bentuk apapun;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak serah terima sampai batas waktu yang ditentukan.

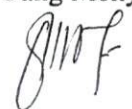
Demikian Berita Acara Penyerahan Barang.

Yang Menerima


Muhajir Nanda Hart

Ambon, 06 Januari 2025

Yang Menyerahkan


Onny Ulath

Mengetahui,
Selaku Kuasa Pengguna Barang


Andi Fajar Sjam Sawerilongi